

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MARDHOTIKA UMNIYATI**

NIM. 1518086

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARDHOTIKA UMNIYATI

NIM : 1518086

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,  
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia  
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 Juli 2024

Yang Menyatakan,



**MARDHOTIKA UMNIYATI**

**NIM. 1518086**

## NOTA PEMBIMBING

**Yunas Derta Luluardi, M.A.**

DK. Karangjati No. 181 RT. 04/05

Ds. Munjungagung Kec. Kramat Kab. Tegal

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Mardhotika Umniyati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara

di Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : MARDHOTIKA UMNIYATI

NIM : 1518086

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-  
XX/2022

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 5 Juli 2024

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Mardothika Umniyati

NIM : 1518086

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/202

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

NIP. 198907272019031009

**Penguji II**

Syon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 17 Juli 2024

Ditandatangani oleh Dekan



Dr. Ahmad Jafaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Abdul Basith dan Ibu Esti Umayah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis.
2. Kepada Dosen pembimbing, Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar penulis menjadi lebih baik.
3. Kepada pasangan sekaligus *privat lecture*, Ahmad Faiz Hidayat, B. Eng., M. Eng yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
4. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

## MOTTO

**“Don’t compare your life to others. There’s no comparison between the sun and the moon, they shine when it’s their time”**  
**“Today must be better than yesterday”**



## ABSTRAK

Umniyati, Mardhotika. 2024. Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 merupakan pegujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Permohonan tersebut mengenai sistem pemilihan umum proporsional terbuka agar kembali menjadi sistem proporsional tertutup. Pemohon mendalilkan bahwa sistem proporsional terbuka dinilai membahayakan NKRI, mendistorsi peran partai politik, memunculkan para calon anggota DPR/DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik bahkan merusak konsolidasi partai politik, memperluas terjadinya praktik *money politics*, mempersulit keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, serta menimbulkan kerumitan bagi penyelenggara pemilihan umum. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan seluruhnya dan mempertahankan sistem proporsional terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis penafsiran hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan metode/interpretasi historis dengan melihat sejarah pelaksanaan sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia, namun menurut penulis Hakim Mahkamah Konstitusi seyogyanya menggunakan metode/interpretasi teleologis/sosiologis dengan melihat tujuan kemasyarakatan bagi warga negara Indonesia sebagai pemilih.

**Kata kunci:** Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, Sistem Proporsional.

## ABSTRACT

Umniyati, Mardhotika. 2024. Legal Interpretation of Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022. Thesis of Constitutional Law Study Program. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Yunas Derta Luluardi, M.A.

Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022 reviewed Article 168 paragraph (2), Article 342 paragraph (2), Article 353 paragraph (1) letter b, Article 386 paragraph (2) letter b, Article 420 letter c and d, Article 422, and Article 426 paragraph (3) of Law Number 7 Year 2017 concerning General Elections against Article 1 paragraph (1), Article 18 paragraph (3), Article 19 paragraph (1), Article 22E paragraph (3), and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The petition concerned changing the open proportional electoral system back to a closed proportional system. Petitioners argued that the open proportional system was considered harmful to the integrity of the Republic of Indonesia, distorted the role of political parties, gave rise to pragmatic candidates for parliament who did not represent political parties, thereby damaging party consolidation, expanding money politics practices, complicating the election and representation of women in legislative bodies, and causing complexity for election organizers. Nonetheless, the Constitutional Court rejected the entire petition and upheld the open proportional system. This study employs a normative juridical research method with the aim of analyzing the legal interpretation in Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022. The research findings indicate that the Constitutional Court justices used a historical method/interpretation by considering the history of electoral system implementation in Indonesia, although the author argues that the Constitutional Court justices should ideally use a teleological/sociological method/interpretation focusing on societal goals for Indonesian citizens as voters.

Keywords: Legal Interpretation, Constitutional Court, Proportional System.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pula, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak membantu untuk skripsi ini menjadi lebih baik, terarah dan terstruktur.
5. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 5 Juli 2024


Penulis



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Penelitian Yang Relevan .....	6
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Bahan Hukum.....	11
4. Alat Analisis Bahan Hukum .....	12
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	12
H. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG PENAFSIRAN HUKUM .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi.....	15
B. Kewenangan dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	16
C. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	19
D. Penafsiran Hukum .....	29

<b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 114/PUU-XX/2022</b> .....	34
A. Pasal 22E UUD NRI 1945.....	34
B. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .....	35
C. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XX/2022.....	36
D. Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda) pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XX/2022 .....	37
<b>BAB IV PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022</b> .....	41
A. Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 .....	41
B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	56
A. Simpulan.....	56
B. Saran .....	57
C. Limitasi.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi di Indonesia yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga berperan sebagai pelindung konstitusi dengan menjaga agar konstitusi terlaksana sesuai dengan tujuan dan aspirasi bangsa dan melindungi Konstitusi dari pelanggaran.<sup>1</sup>

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat final dan mengikat, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diatur Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.<sup>2</sup>

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana kasus yang terjadi dalam putusan permohonan bertanggal 1 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 November 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108/PUU/PAN.MK/ AP3/11/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi

---

<sup>1</sup> Heru setiawan, “Mempertimbangkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *lex journalica* Vol. 14 (2017) hlm, 11

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 24C Ayat (1)

Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 114/PUU-XX/2022 pada tanggal 16 November 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 Desember 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 merupakan pegujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pada pokoknya permohonan tersebut mengenai sistem pemilihan umum proporsional terbuka agar kembali menjadi proporsional tertutup.

Para pemohon mendalilkan bahwa sistem proporsional terbuka dinilai membahayakan NKRI, mendistorsi peran partai politik, memunculkan para calon anggota DPR/DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik bahkan merusak konsolidasi partai politik, memperluas terjadinya praktik *money politics*, mempersulit keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, serta menimbulkan kerumitan bagi penyelenggara pemilihan umum.<sup>3</sup>

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan pertimbangan hukum terhadap permohonan dari pemohon. Sebagaimana yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang pada akhirnya dikeluarkan amar putusan yang menolak permohonan seluruhnya.

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 10-15

Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena putusan ini mengakibatkan sistem pemilihan umum yang digunakan pada pemilihan umum di Indonesia menjadi sistem proporsional terbuka. Penulis merasa bahwa perlu adanya kajian teori penafsiran hukum untuk mengetahui interpretasi apa yang digunakan hakim dalam putusan tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari aspek-aspek terkait, yaitu dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat bermanfaat:

## **1. Manfaat Akademis**

- a. Sebagai bahan kajian penafsiran hukum dalam civitas akademik.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Untuk mengetahui secara mendalam terhadap Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang Hukum Tatanegara.

## **E. Kerangka Teoritik**

Di dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Penafsiran Hukum**

Dalam proses peradilan dan pengambilan keputusan, hakim mempunyai tugas untuk memadukan kepentingan hukum dan sekaligus kepentingan

hukum dalam arti putusan hukum harus mengandung muatan hukum atau legal. Suatu keputusan yang mempunyai arti hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum biasanya diartikan sebagai suatu proses pembuatan hukum yang dilakukan oleh hakim atau pengacara yang bertugas menegakkan hukum atau menerapkan hukum pada suatu peristiwa tertentu.”<sup>4</sup>

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim yaitu interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan, dan interpretasi futuristis.<sup>5</sup>

Adapun pengertian keenam metode interpretasi tersebut secara umum adalah:

- a. Interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari.
- b. Interpretasi teleologis atau sosiologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan.
- c. Interpretasi sistematis atau logis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
- d. Interpretasi historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum.
- e. Interpretasi komparatif atau perbandingan, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara membandingkan beberapa aturan hukum.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal 49

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 19-20

- f. Interpretasi futuristis atau antisipatif, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

## **F. Penelitian Yang Relevan**

1. Penelitian Tanto Lailam (2014) yang berjudul “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” pada intinya menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penafsiran konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang. Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai "penjaga konstitusi" dan satu-satunya penafsir sah terhadap konstitusi. Penafsiran ini dilakukan dalam konteks pengujian materil terhadap substansi undang-undang, seperti yang terjadi dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi seperti Nomor 006/PUU-IV/2006, Nomor 138/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-IX/2011, dan Nomor 14/PUU-XI/2013. Penafsiran konstitusi sebagai dasar pengujian undang-undang harus memiliki tolok ukur dan batasan yang jelas. Pertama, penafsiran digunakan untuk mengelaborasi makna-makna dalam konstitusi dan memahami teksnya. Kedua, hakim memiliki kebebasan dalam menggunakan metode penafsiran yang sesuai dengan keyakinan mereka, termasuk prinsip keadilan substantif. Ketiga, penggunaan metode penafsiran harus relevan dengan dinamika tekstual dan kontekstual UUD 1945, tidak hanya terpaku pada originalisme. Keempat, penggunaan metode penafsiran

harus dipertanggungjawabkan kepada publik, agar hal tersebut bisa teruji kevalidannya dalam kasus tertentu.<sup>6</sup>

2. Penelitian M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H. M.H (2008) yang berjudul “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi” pada intinya menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dan menggunakan berbagai metode penafsiran hukum yang disesuaikan dengan konteks dan bentuk undang-undang yang diuji. Seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 mengenai undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran gramatikal, autentik, dan historis. Dalam penelitian ini, terdapat perbedaan pendapat di antara hakim Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan polemik dalam hal putusan terhadap pengujian undang-undang tersebut. Dimana perbedaan pendapat itu bertitikberatkan mengenai masalah pemberlakuan asas retroaktif dalam tindak pidana terorisme. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang juga menggunakan metode-metode penafsiran hukum sama halnya yang digunakan oleh hakim pada Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum, keadilan serta manfaat hukum bagi masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Tanto Lailam, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945* (Jurnal Media Hukum, vol. 21 no. 1. 2014)

<sup>7</sup> M. Yusrizal Adi Syahputra, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi* (Mercatoria, vol. 1 no. 2. 2008)

3. Penelitian Nor Fadillah (2022) yang berjudul “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” pada intinya menjelaskan bahwa metode penafsiran yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah metode penafsiran sistematis, doktrinal, dan sosiologis yang dilihat dengan merujuk kepada pertimbangan hukumnya. Pertama, penafsiran sistematis dengan melihat bahwa terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Kedua, penafsiran doktrinal yaitu metode yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. Ketiga, penafsiran sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.<sup>8</sup>
4. Penelitian Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso (2017) yang berjudul “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013” pada intinya menjelaskan bahwa berdasarkan putusan-putusan yang dianalisis pada periode 2003 – 2008 dan periode 2009 – 2013, tidak semua pertimbangan

---

<sup>8</sup> Nor Fadillah, *Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (Lex Renaissance, vol. 7 no. 4. 2022)

hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memberikan penafsiran terhadap ketentuan UUD NRI 1945 yang menjadi batu uji. Dalam putusan-putusan yang dalam pertimbangan hukumnya melakukan penafsiran terhadap ketentuan konstitusi, metode penafsiran yang digunakan pada umumnya adalah penafsiran originalis. Dalam kategori penafsiran originalis, yang paling banyak digunakan adalah penafsiran struktural atau fungsional, dan beberapa yang menggunakan penafsiran historis atau *original intent*. Hanya ada beberapa yang menggunakan penafsiran *non originalist* dengan pendekatan doktrinal atau pendekatan etik. Jika dihubungkan dengan periodisasi hakim dan bidang hukum yang diuji putusan, tidak menunjukkan adanya hubungan yang terpola. Periode 2003 – 2008 dan periode 2009 – 2013 menggunakan metode penafsiran originalis fungsional atau struktural, selain beberapa putusan yang menggunakan metode originalis tekstual dan historis serta metode *non originalist*. Terkait dengan bidang hukum, ditemukan putusan menggunakan metode penafsiran yang berbeda-beda walaupun menguji bidang hukum yang sama.<sup>9</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metadis, sistematis dan konsisten.

Metodologis artinya menurut cara atau metode tertentu, sistematis artinya

---

<sup>9</sup> Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, *Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013* (Jurnal Konstitusi, vol. 14 no. 2. 2017)

berdasarkan sistem, sedangkan konsistensi artinya tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau keterangan sekunder yang menjadi dasar penelitian, mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.<sup>12</sup> Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2021, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, Hlm. 275.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), Hlm. 13.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24

<sup>13</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan yang berkaitan dengan pembahasan di dalam penulisan, antara lain:

- 1) Pasal 22E UUD NRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tertanggal 15 Juni 2023
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-IV/2008 tertanggal 23 Desember 2008

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan guna menunjang bahan hukum primer dan membantu dalam menganalisis kasus yang diperoleh melalui studi kepustakaan diantaranya dari skripsi, tesis, jurnal hukum, dan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXI/2022.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang digunakan dalam pencarian makna atau arti sebuah kata yang terdapat dalam penelitian misalnya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>14</sup>

## 4. Alat Analisis Bahan Hukum

Alat analisis bahan hukum adalah alat penelitian untuk mengumpulkan data dari tempat penelitian, yaitu oleh peneliti sendiri, dan dapat dibantu oleh orang lain yang berkompeten dalam pengumpulan data penelitian kualitatif. Menurut buku “Penelitian Hukum Normatif Soerjanto” karya Lexy J. Moleong menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang paling penting. Sebab, jika menggunakan instrumen non-manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu seperti yang digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin terjadi perubahan realitas lapangan terkait Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022).<sup>15</sup>

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan dikelola untuk diolah dalam rangka menjawab

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), Hlm. 14

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), Hlm. 24

permasalahan yang ada. Manajemen dan proses pengolahan data inilah yang disebut dengan analisis data.<sup>16</sup>

Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menerapkan teknik analisis bahan hukum preskriptif. Pendekatan ini memberikan peneliti ruang untuk memberikan argumentasi serta penilaian terhadap hasil penelitian yang telah dijalankan.

Analisis preskriptif ini melibatkan interpretasi dan evaluasi oleh peneliti, memungkinkan untuk menyampaikan pandangan mengenai benar atau salah atau apa seyogyanya, serta memberikan sudut pandang hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dengan teknik ini, diharapkan penelitian dapat menyajikan pandangan hukum yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi preskriptif terhadap isu hukum yang dibahas.<sup>17</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini terbagi dalam lima bab yang memiliki tujuan untuk mempermudah membaca dan memahami arah dan tujuan dari penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu memaparkan tahap-tahap dari penelitiannya, yang mana diantaranya sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2021, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, Hlm. 275.


<sup>17</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 184

*Bab Kedua*, membahas mengenai landasan teori yang berisi teori-teori. Meliputi tentang tinjauan umum tentang Pertimbangan Hakim, Teori sistem pemilu, Teori Hierarki Perundang-Undangan.

*Bab Ketiga*, berisi uraian tentang Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Penentuan Sistem Proporsional Pemilu.

*Bab Keempat*, hasil penelitian yang berisi Analisis tentang Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan penentuan sistem pemilu dan Akibat hukum dari putusan penentuan sistem pemilu terhadap partai politik di Indonesia.

*Bab Kelima*, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya. Dalam bab ini berfungsi memberikan inti dari uraian yang dipaparkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penafsiran hukum yang dilakukan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 lebih menekankan pada intepretasi historis dengan melihat ulang sitem pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Para Hakim berpendapat bahwa sistem pemilu proposional terbuka masih terbukti menjadi sistem yang baik untuk digunakan di Indonesia berdasarkan riwayat sejarahnya. Namun, berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan kepada intepretasi teleologis atau sosiologis yang berdasarkan untuk tujuan kemasyarakatan bahwa sistem pemilu proposional terbuka lebih mencerminkan asas keterbukaan.

Akibat Hukum dari Penafsiran Hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yaitu dengan adanya perubahan regulasi pemilu pasca putusan tersebut maka ada pula konsekuensi bagi KPU yang telah menyiapkan tahapan pemilu mengacu pada regulasi yang berlaku, cakupan, wewenang, tanggung jawab, dan hasil evaluasi terhadap konsekuensi teknis dari implementasi sistem Pemilu, baik proporsional daftar calon terbuka maupun proporsional daftar calon tertutup, KPU menyimpulkan bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara Pemilu terkait dengan pemilihan sistem Pemilu diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan Pemilu, KPU mengacu pada sistem Pemilu yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu dengan menggunakan sistem proporsional daftar calon tertutup atau proporsional daftar calon terbuka secara prinsip dilakukan oleh KPU berdasarkan amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Dari segi teknis penyelenggaraan Pemilu, KPU sebagai pelaksana Undang-Undang Pemilu tunduk pada sistem Pemilu yang dipilih, baik itu proporsional daftar calon terbuka atau proporsional daftar calon tertutup.


## **B. Saran**

1. Konstitusi dibuat bukan hanya untuk masa pembentukannya saja, konstitusi dibuat untuk masa yang panjang dan menghadapi hal-hal yang tidak bisa diprediksikan. Konstitusi harus ditafsirkan secara luas karena konstitusi dimaksudkan untuk diterapkan terhadap kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang tidak dapat diduga atau diperkirakan pada saat konstitusi dirumuskan dan karena makna konstitusi itu tetap dari waktu ke waktu.
2. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang, Mahkamah Konstitusi untuk selalu berpedoman pada hukum dan prosedur yang ditetapkan. Seorang hakim tidak boleh membuat keputusan berdasarkan keinginan pribadi atau tekanan dari pihak manapun. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **C. Limitasi**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga memiliki keterbatasan pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk menganalisa lebih mendalam mengenai putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-

XX/2022. Limitasi yang penulis alami adalah keterbatasan akses untuk mendapatkan informasi secara langsung dalam bentuk wawancara dengan para hakim yang memutuskan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 tentang penentuan sistem pemilu. Informasi ini seharusnya dapat digunakan sebagai sumber data primer pendukung data primer. Oleh karena itu penulis berharap untuk peneliti selanjutnya memperhatikan hal tersebut.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abu Daud Busro, Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi, (Jakarta: P3I Sekretariat Jendral DPR RI, Agarino Abadi, 2003),
- Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Konstitusi Press, 2008)
- Heru setiawan, "Mempertimbangkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *lex journalica* Vol. 14 (2017)
- Jimly Asshiddiqie (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. PT. Bhuana Ilmu Populer
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Ketatanegaraan, (Jakarta: The Biography, 2007),
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),
- Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007),
- M. Agus Maulidi (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16 (2).
- M. Ali Syafaat dkk, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2010),
- M. Yusrizal Adi Syahputra, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (Mercatoria, vol. 1 no. 2. 2008)
- Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009),
- Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),

- Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Pembaharuan Hukum,
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,)
- Soerjono Soekanto, 2021, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta; Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, 2021, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta; Raja Grafindo Persada,
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014),
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014),
- Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Jurnal Media Hukum, vol. 21 no. 1. 2014)
- Titik Triwulan tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana,2010),

### **Jurnal Ilmiah :**

- Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013 (Jurnal Konstitusi, vol. 14 no. 2. 2017)
- Nor Fadillah, Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lex Renaissance, vol. 7 no. 4. 2022)

**Undang-Undang dan Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008.


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022,

Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 24C Ayat (1)

**Internet**

Mahkamah Konstitusi (2023). Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka,  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19260&menu=2>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Mardhotika Umniyati  
Tempat Tanggal Lahir: Pekalongan, 03 Juni 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Raya Bojong Minggir RT.15/08 Kec. Bojong  
Kab. Pekalongan

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Basith  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Raya Bojong Minggir RT.15/08 Kec. Bojong Kab.  
Pekalongan  
Nama Ibu : Esti Umayah  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Raya Bojong Minggir RT.15/08 Kec. Bojong Kab.  
Pekalongan

### C. Riwayat Pendidikan

1. MII Wiroditan Bojong Lulus Tahun 2011
2. MTs Gondang Wonopringgo Lulus Tahun 2014
3. MA Futuhiyyah 2 Mranggen Demak Lulus Tahun 2017
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Lulus Tahun 2024